

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan perilaku manusia dan kondisi lingkungan pada masa kini semakin tidak menentu. Perubahan tersebut bisa menuju ke arah yang baik atau lebih baik, juga ke arah yang tidak baik atau buruk. Apabila arah perubahan bukan ke arah yang tidak baik cenderung akan berkonflik dengan hukum antara lain melakukan suatu tindak pidana, terutama dalam perubahan perilaku anak. Keberadaan anak memang perlu mendapat perhatian terutama mengenai tingkah laku dan pergaulannya. Dalam hal perkembangan ke arah yang dewasa, kadang seorang anak melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun lingkungan sekitar.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang pesat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi perubahan gaya hidup orangtua serta cara mendidik anak, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan

merugikan perkembangan pribadinya.¹

Berbeda dengan orang dewasa, apabila melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana, misalnya mencuri, menganiaya, para pakar hukum maupun psikolog sepakat menyebut perbuatan orang dewasa tersebut sebagai tindak pidana. lain halnya dengan anak, perbuatan yang disebutkan diatas dalam istilah hukum maupun psikologi bukan disebut tindak pidana, melainkan kenakalan anak (kenakalan anak ini dalam istilah psikologi dikenal sebagai kenakalan remaja).²

Kenakalan anak merupakan salah satu permasalahan yang ada di Indonesia, baik sendiri atau berkelompok, berseragam sekolah ataupun tidak. Pencurian, perampokan, bahkan melakukan tindak pidana pengeroyokan. Tidak hanya keluarga yang memiliki hubungan darah dengan anak yang bersangkutan, seluruh pihak masyarakat luas mulai resah dengan perbuatan anak yang belakangan kasusnya mulai sering diberitakan.

Pengertian anak sendiri menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah seseorang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada didalam kandungan. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan pada tanggal 30 Juni 2012

¹ Tri, Andrisman. *Hukum Peradilan Anak*. Fakultas Hukum: Bandar Lampung. 2013. hlm 11.

² *Ibid.*, hlm. 3.

menyatakan bahwa, anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Anak dikatakan sebagai anak nazkal apabila melakukan tindak pidana sebagaimana pula diancamkan terhadap orang dewasa dan perbuatan-perbuatan yang dianggap terlarang bagi anak. Perbuatan yang dilarang bagi anak dapat berupa apa yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Setiap perbuatan pasti akan melahirkan pertanggungjawaban dari pelaku walaupun pelakunya masing-masing tergolong anak dibawah umur. Tanggung jawab itu akan selalu ada meskipun belum tentu akan dituntut oleh pihak yang berkepentingan.

Pada umumnya seseorang akan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Aturan undang-undanglah yang dapat menetapkan siapa-siapa saja yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggung jawab itu. Walaupun sebelumnya ditegaskan bahwa seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah terjadi, namun langkah selanjutnya adalah menegaskan apakah ia memenuhi syarat yang diperlukan untuk sebuah pertanggungjawaban tersebut. Dipidana atau tidaknya pelaku tidak hanya bergantung pada ada atau tidaknya perbuatan pidana saja, melainkan juga perbuatan pelaku termasuk perbuatan tercela atau tidak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dasar daripada adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan adalah terlarang dan dapat diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.

Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menentukan bahwa penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus. Salah satu

tolak ukur pertanggungjawaban pidana bagi seorang anak adalah masalah usia atau umur. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, batas umur anak yang dapat dijatuhi hukuman dibedakan dalam beberapa tingkatan yaitu:

1. Batasan Umur Tingkatan Pertama, yaitu anak yang berumur antara 0-8 tahun.
2. Batasan Umur Tingkatan Kedua, yaitu anak yang berumur antara 8-12 tahun.
3. Batasan Umur Tingkatan Ketiga, yaitu anak yang berumur antara 12-18 tahun.
4. Batasan Umur Tingkatan Keempat, yaitu anak yang berumur antara 18-21 tahun.

Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 1/PUU-VIII/2010 memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun. Berikut amar putusannya :

Menyatakan frasa, "... 8 (delapan) tahun..." dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), beserta penjelasan Undang-Undang tersebut khususnya terkait dengan frasa "...8 (delapan) tahun..." adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai "...12 (dua belas) tahun..."³

Pada pembahasan skripsi ini terjadi kasus pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh seorang anak dibawah umur dengan kronologis kasus sebagai berikut. Yoza Andika Saputra Bin Yoyon 16 (enam belas) tahun dan Muhammad Fikri Assufi Bin Kamaludin 17 (tujuh belas) tahun pada hari Selasa tanggal 04 September 2012 sekira pukul 14.30 WIB melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap korban bernama Agung Saputra Bin Hasan Surya bertempat di KS. Tubun dekat radio OZ Kel. Rawa Laut Kec. Tanjung Karang Timur Bandar Lampung. Awalnya korban sedang

³ Aryodiwitro, *Keputusan Mahkamah Konstitusi*, (1 Agustus 2013), http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/Putusan%20nomor%201.PUU.2010%20%20_Edit%20Panitera_.pdf, (16.45 wib)

berbincang-bincang dengan teman korban datanglah terdakwa Yoza Andika Saputra langsung bergabung hendak ikut mengobrol kemudian korban pun menegur terdakwa Yoza Andika Saputra dengan kata-kata “udah diam aja gak ada urusan dengan lu.” Lantaran sakit hati tidak terima dengan teguran korban, siang harinya terdakwa Yoza Andika Saputra bersama terdakwa Muhammad Fikri Assufi memukul korban sehingga korban mengalami luka robek dikepala, luka lecet dileher, luka lecet disiku lengan kiri dan luka robek dibibir.

Terdakwa Yoza Andika Saputra dan terdakwa Muhammad Fikri Assufi dituntut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan telah melanggar Pasal 80 Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang menyatakan:

Pasal 80 Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002:

“Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)”.

Pasal 55 ayat (1) KUHP:

“Dipidana sebagai pembuat delik: 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; 2. Mereka yang dengan member atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja memberikan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak

Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Perkara No. 1083/Pid.A/2012/PN.TK Kelas IA Tanjung Karang)''.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan ?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan dalam perkara NOMOR: 1083/Pid/A/2012/PN.TK.?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini ialah substansi penelitian, agar pembahasan tentang penelitian ini tidak terlalu luas maka peneliti membatasi penelitian hanya mengenai analisis putusan pengadilan yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan, yang masih lingkup kajian hukum pidana. Objek penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang NOMOR: 1083/Pid.A/2012/PN.TK. Tahun penelitian, dimulai pada tahun 2013 sampai tahun 2014. Lokasi penelitian, dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kejaksaan Tinggi Lampung dan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pengeroyokan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum mengenai Putusan Pengadilan serta mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar, dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis.

b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk sumbangan pikiran pada ilmu hukum pidana dan penegakan hukum khususnya serta dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tentang tindak pidana tersebut yang berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “tanggung jawab” adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (apabila terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Pidana adalah kejahatan (mengenai pembunuhan, perampokan, dan lain-lain).⁵

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama pada skripsi ini adalah dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*) yang tidak hanya dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sebagai sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁶

Perlu diingat kembali perbedaan mendasar dari tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana: Dasar Adanya Tindak Pidana adalah Asas Legalitas, sedangkan Dasar Dapat Dipidananya Pembuat Tindak Pidana Adalah Asas Kesalahan.

Menurut Roeslan Saleh teori pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, sedangkan unsur-unsur kesalahan adalah:

⁴ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.125.

⁵ Poerwandaminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm.168.

⁶ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.49.

1). Mampu bertanggung jawab

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal)
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan/kehendak)

2). Mempunyai kesengajaan atau kealpaan

a. Kesengajaan

Sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

b. Kealpaan

Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara pidana adalah dengan memperhatikan faktor-faktor seperti:

1. Faktor Yuridis

Faktor yuridis didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Fakta-fakta hukum diperoleh selama proses persidangan yang didasarkan pada kesesuaian dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang merupakan satu rangkaian.

Fakta hukum ini oleh hakim menjadi dasar pertimbangan yang berhubungan dengan apakah perbuatan seorang anak telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur-unsur ini akan menunjukkan jenis pidana yang telah

dilakukan anak nakal. Faktor yuridis berkaitan pula dengan pertanggungjawaban pidana dari anak pelaku tindak pidana. Di sini, hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak serta dengan melihat adakah unsur kesalahan anak atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, faktor yuridis juga berkaitan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, lamanya ancaman pidana dan bentuk dari jenis pidana yang telah dilakukan.

2. Faktor Non Yuridis

Kajian non yuridis sebagai dasar pertimbangan hakim berkaitan dengan penjatuhan sanksi kepada anak yang terdiri dari beberapa faktor yaitu:

1. Filosofis

Faktor filosofis dijadikan dasar pertimbangan yang penting dari hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak. Dengan faktor ini hakim tidak akan kehilangan orientasi yang didasarkan atas tujuan yang telah digariskan undang-undang yang bersangkutan. Dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap anak maka dasar filosofi penjatuhannya tidak lain adalah demi kepentingan terbaik anak sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

2. Sosiologis

Faktor sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak diperoleh dari laporan masyarakat. Laporan masyarakat ini berisikan mengenai data individu anak, keluarga, pendidikan

dan kehidupan sosial serta kesimpulan dari pembimbing kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Peradilan Anak, pembacaan laporan kemasyarakatan ini telah diatur dalam Pasal 56 sehingga laporan kemasyarakatan ini menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi. Faktor sosiologis juga menjadi dasar pertimbangan hakim akan pengaruh bentuk sanksi yang dijatukan di masa yang akan datang terhadap anak, sehingga bentuk sanksi yang diambil akan benar-benar dipertimbangkan.

3. Psikologis

Faktor psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis anak pada saat anak melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana. Pertimbangan psikologis dijadikan pertimbangan hakim dalam hal penjatuhan sanksi pidana karena pemahaman terhadap aspek psikologis ini memungkinkan adanya penggambaran terhadap persepsi hakim terhadap anak yang bersangkutan dalam rangka penjatuhan sanksi pidana. Hakim memperoleh laporan kemasyarakatan dari BAPAS maupun pendapat dari BAPAS di persidangan serta diketahui dari perilaku anak selama menjalani persidangan anak.

4. Kriminologis

Faktor kriminologis diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang anak melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku anak yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan pada faktor kriminologis ini, hakim dalam rangka penjatuhan sanksi mempertimbangkan motif dari anak dalam melakukan tindak pidana yang akan berpengaruh terhadap bentuk penjatuhan sanksi kepada anak.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.⁷

Dibawah ini ada beberapa istilah yang akan sering digunakan dalam skripsi ini:

a. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya.⁸

b. Anak

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka 1 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak).

c. Pelaku

Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan (Pasal 55 Ayat 1-ke 1 KUHP).

d. Tindak pidana

Tindak pidana adalah suatu pidana yang dilarang atau diwajibkan Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.⁹

⁷ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.132.

⁸ Soedarto, *Op.Cit.*, hlm. 47.

⁹ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor, 1984., hlm. 6.

e. Pengeroyokan

Pengeroyokan adalah istilah pidana tentang Tindak Pidana pada Pasal 170 KUHP:

(1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam:

Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Ke-2. Dengan pidana paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi beberapa pengertian serta pemahaman terhadap objek penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian di dalam skripsi ini.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode penelitian yang merupakan cara-cara untuk penulis menjabarkan hasil penelitian, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sample yang diperlukan, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data hasil penelitian, serta metode analisis terhadap data yang telah diperoleh.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahasan tentang permasalahan yang ada, yaitu pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan. Karena bab ini akan dibahas permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu: Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan dalam perkara NOMOR: 1083/Pid/A/2012/PN.TK. dan Apakah putusan hakim sudah memenuhi rasa keadilan terhadap anak tersebut sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan.

V. PENUTUP

Pada bab ini kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil pembahasan dan saran diberikan berdasarkan hasil penelitian yang merupakan tindak lanjut dalam membenahan dan perbaikan.